

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1990 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PROPINSI RIAU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa dalam rangka memacu perkembangan pembangunan Propinsi Riau,

dipandang perlu membentuk suatu Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi

Riau;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau dengan keanggotaan

sebagai berikut:

1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan

Pengawasan Pembangunan sebagai Ketua;

2. Menteri Muda Perindustrian sebagai Wakil Ketua;

3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau sebagai Anggota;

4. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai Anggota.

KEDUA: Mengkoordinasi penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan

pembangunan di wilayah Propinsi Riau yang tidak tercakup dalam wilayah kerja Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, yang meliputi sektor-sektor industri, pertanian, pariwisata, kehutanan dan usaha lainnya

yang dilaksanakan dalam rangka kerja sama ekonomi dengan Singapura.

Singapura mengenai kerja sama ekonomi tersebut dalam diktum KEDUA.

KETIGA: Melakukan pembicaraan dan perundingan bilateral dengan Pemerintah

KEEMPAT : Menyelenggarakan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan semua

instansi yang terkait baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka

pelaksanaan Keputusan Presiden ini.

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 25 Juli 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO